BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarakan hasil penelitian yang peneliti lakukan di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kota Tangerang tentang Konsep dan Implementasi Pengeolaan Dana *Tabarru'* maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep dana *tabarru'* dan pengelolaannya menurut ekonomi Islam, *tabarru'* merupakan salah satu jenis kebaikan yang disyariatkan oleh Islam dengan dalil-dalil berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Manajemen pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi syariah seluruh dananya digunakan untuk peserta yang terkena musibah. Cara yang dilakukan dalam mengelola dana harus sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan cara menghilangkan unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (judi/untung-untungan), dan *riba.*
2. Implementasi pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kota Tangerang, dari dana kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi dialokasikan ke tiga akun

yakni, dana *tabarru'*, dana *ujrah* dan dana investasi. Dana *tabarru'* kemudian diinvestasikan kembali melalui instrumen investasi berbasis syariah. Akad yang digunakan pada perusahan ini dalam berinvestasi menggunakan akad *wakalah bil ujrah* dan hasil investasi dana *tabarru'* yang dikelola oleh perusahaan, seluruhnya akan masuk kedalam rekening dana *tabarru'* yang dipergunakan untuk pembayarn klaim sewaktu-waktu ketika peserta mengajukan klaim. Dan untuk keuntungan investasi dari dana investasi peserta atas tugas dan tanggung jawabnya pengelola berhak mendapatkan *Ujrah* dari hasil investasi yang telah disepakati yaitu sebesar 3% atau maksimal 5% untuk perusahaan.

3. Penerapan dan praktek pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Kota Tangerang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu tidak mengandung unsur *gharar, maisir* dan *riba.* Penerapannya pun telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah. dan pada sistem pengembalian dana *tabarru',* tidak boleh adanya pengembalian dana *tabarru'* apabila ada salah satu peserta yang memutus perjanjian secara

sepihak sebelum periode perjanjian berakhir Seperti yang telah ditentukan dalam Fatwa DSN –MUI Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

B. SARAN

1. Perjanjian asuransi dengan asas *ta'awun* menuntut agar mental para tertanggung benar-benar siap. Perjanjian yang dilakukan benar-benar perjanjian tolong-menolong, bukan perjanjian tukar-menukar. Dengan demikian, bukan untung rugi yang dipikirkan, tetapi bagaimana hubungan tolong-menolong dapat ditegakkan agar kegiatan tersebut juga bernilai ibadah ketika diniatkan untuk tolong-menolong.
2. Setiap perusahaan asuransi wajib memelihara kesehatan perusahaan serta wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsiup-prinsip syariah dan undang-undang yang mengatur usaha perasuransian.
3. Penulis berharap sifat jujur, adil dan transparan perusahaan selalu ditanamkan sehingga antara peserta dan pengelola asuransi syariah tidak ada pihak yang dicurangi, sama-sama diuntungkan dengan pelayanan finansial yang berbasis Islam.